

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANGIN PUTING BELIUNG BAGI HIDUP BERKELUARGA

Ignatius L. Madya Utama *

Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Unika Santo Thomas

Email: joysj@jesuits.net

Abstract

Christians who got married want to have a happy family life. They also want their family life become a sacrament. Yet, their dreams do not always come true. One of the obstacles that prevent their dreams become a reality is domestic violence that takes place in their family life. On the one hand, the ones doing the violence sometimes even justify their behavior by quoting some teachings from the Scriptures and other Church's documents. Other factor that supports domestic violence is patriarchal and kyriarchical culture. On the other hand, the life of Jesus, the practice of early Christian communities, as well as other teachings of the Church, especially since the second Vatican Council, challenge us to eradicate domestic violence as a very serious threat for a happy family life.

Kata-kata Kunci: *Hidup berkeluarga, sakramen, patriarki, kyriarki, kekerasan dalam rumah tangga, visi alternatif.*

Kebahagiaan hidup berkeluarga yang mulai dirintis saat berpacaran dan dimeteraikan dalam upacara saling menerima sakramen perkawinan, untuk beberapa pasangan suami-istri, seringkali tidak berlangsung lama. Salah satu penyebabnya antara lain adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Agar KDRT tidak memporakporandakan hidup berkeluarga, bagaikan angin puting beliung, perlulah bagi kita untuk sekali lagi mengkaji arti perkawinan dan hidup berkeluarga. Hal ini akan diulas pada bagian pertama dari tulisan ini. Kita juga perlu mahami apa yang dimaksudkan dengan KDRT itu sendiri. Masalah ini akan dipaparkan pada bagian kedua. Tentang bagaimana KDRT itu sering mendapatkan pembenaran dari Kitab Suci dan ajaran Gereja, akan disajikan pada bagian ketiga. Di lain pihak, baik Kitab Suci maupun ajaran Gereja juga memiliki unsur-unsur membebaskan yang dapat kita pakai sebagai titik tolak untuk mencegah terjadinya KDRT dan mengatasinya. Masalah ini akan dibahas pada bagian keempat. Langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya KDRT serta mengatasinya akan menutup tulisan ini.

*Ignatius L. Madya Utama, Doktor dalam bidang Teologi Pelayanan (*Theology of Ministry*), lulusan *The Catholic University of America*, Washington, D.C., Amerika Serikat; dosen Teologi pada Program Studi Filsafat Keilahian, Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Sumatra Utara.

Tulisan ini semula merupakan sebuah makalah yang disajikan dalam seminar sehari bertemakan "Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Badai dalam Rumah Tangga" di Gereja Santa Anna, Jakarta Timur, pada 13 Mei 2006. Makalah tersebut direvisi dan dilengkapi, antara lain dengan mengintegrasikan beberapa gagasan penulis dalam "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Agama Kristiani," *Diskursus* 4 (April 2005): 59-80, untuk dipublikasikan

Perkawinan dan Hidup Berkeluarga

Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan adalah penggabungan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Penggabungan ini mencakup kebersamaan hidup, kesetiakawanan hidup antara dua pribadi yang tetap, hak dan kewajiban timbal-balik untuk hidup bersama sebagai suami-istri, tetap setia terhadap satu sama lain sampai akhir hidup, dan masing-masing memberikan kepada yang lain apa saja yang ada pada dirinya. Pemahaman seperti ini berlaku untuk semua bentuk perkawinan, baik pada orang Kristiani maupun bukan Kristiani.¹

Dipahami secara demikian, bagi Bonaventura (1217-1274) perkawinan pada dasarnya adalah sebuah sakramen.² Dalam konteks kehidupan Kristiani, perkawinan sebagai sakramen berarti perkawinan itu mencerminkan kesatuan abadi antara Kristus dengan Gereja-Nya, pemberian diri-Nya secara total kepada umat-Nya. Perkawinan juga mencerminkan relasi yang abadi antara Allah dengan seluruh umat manusia serta pembe-rian diri Allah yang tanpa batas kepada seluruh umat manusia. Dalam konteks pemahaman seperti inilah, sakramen perkawinan tidak dapat dipersempit pada peristiwa pengucapan janji perkawinan yang dilakukan pada saat upacara perkawinan, melainkan juga mencakup seluruh kehidupan suami-istri tersebut.³ Relasi suami-istri seperti diuraikan di atas juga memperlihatkan kepada kita bahwa keselamatan selalu merupakan realitas relasional.⁴

Bila hidup perkawinan seperti diuraikan di atas sungguh dipahami dan dihayati, maka memang sangat masuk akal kalau perkawinan tidak dapat diceraikan. Dalam kaitan dengan hal ini hukum Allah tentang takterceraikannya perkawinan (bdk. Mat 19:6 dst.) harus dimengerti. Menurut Groenen, hukum Allah tersebut tidak semutlak seperti bunyinya. Ungkapan tersebut merupakan pewartaan Injil dan sebuah tawaran disertai serta didukung dengan argumentasi rasional (misalnya, kepentingan suami-istri, anak, masyarakat, cinta suami-istri) yang kurang lebih masuk akal dan dapat meyakinkan orang. Lebih lanjut Groenen juga mengatakan bahwa takterputuskannya perkawinan tidak boleh dinilai sebagai hukum alam (*ius naturale*) primer, melainkan termasuk hukum alam sekunder; oleh karenanya, tidak dapat diberlakukan di semua

¹Lihat C. Groenen, *Perkawinan Sakramental: Anthropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral* (Yogyakarta: Percetakan Kanisius, 1993), hlm. 224.

²Sakramen dipahami sebagai “Di bawah selubung material, jasmaniah, daya ilahi bekerja secara sembunyi-sembunyi” dan penyerupaan (*similitudo*) yang menghadirkan dan menyampaikan rahmat rohani. Lihat C. Groenen, *Perkawinan Sakramental*, hlm. 225.

³Lihat Liam Kelly, *Sacraments Revisited: What do they mean today?* (New York/Mahwah, NJ.: Paulist Press, 1998), p. 160. Pemahaman tentang perkawinan, sakramentalitas perkawinan serta hakikat perkawinan diuraikan dalam *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 1055 & 1056.

⁴Lihat C. Groenen, *Perkawinan Sakramental*, hlm. 365.

tempat, dalam segala situasi dan sepanjang zaman. Berlakunya hukum tersebut juga ditentukan oleh situasi nyata.⁵

Hidup Berkeluarga

Pemahaman tentang hidup berkeluarga dipaparkan secara komprehensif oleh Konsili Vaikan II. Konsili Vatikan II, dalam dokumennya *Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, Gaudium et Spes*,⁶ memandang hidup berkeluarga dengan segala aspeknya secara sangat positif. Relasi suami-istri merupakan persekutuan hidup dan cinta yang mereka pilih secara bebas dan merupakan pemberian diri secara timbal-balik demi kesejahteraan mereka maupun anak-anak mereka. Oleh karenanya, relasi semacam ini menuntut kesetiaan dan tidak dapat dipisahkan begitu saja (GS 48). Kendati perlu terbuka bagi dilahirkannya anak-anak (GS 50), namun hubungan seksual antara suami-istri bukan semata-mata untuk tujuan itu, melainkan untuk mengungkapkan dan memupuk cinta mereka serta tindakan saling memberikan diri secara total (GS 49). Di dalam keluarga, hidup—bahkan sejak saat pembuahan—harus dilindungi dengan cermat (GS 51). Keluarga merupakan tempat di mana pelbagai macam generasi bertemu untuk saling membantu agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijaksana dan mampu memadukan hak-hak pribadi dengan tuntutan hidup sosial; dengan demikian keluarga menjadi dasar bagi masyarakat (GS 52). Sebagai pribadi yang diciptakan menurut citra Allah yang hidup, suami-istri dihibau untuk hidup dalam kesatuan cinta dan kesatuan budi serta berusaha untuk saling menguduskan (GS 52).

Sejalan dengan ajaran Konsili Vatikan II, dalam sidang paripurnanya yang keempat, pada 1986, Federasi Konferensi-konferensi Waligereja Asia (FABC) menandakan bahwa hidup berkeluarga sangatlah penting, sebab di dalam keluarga “cintakasih, perdamaian, kebenaran, kebebasan, perhatian terhadap kaum miskin dan papa, iman kepada Allah, harapan akan kebaikan dan kuasa Allah yang membebaskan, rasa tanggungjawab dan pengorbanan, serta nilai-nilai Injili lainnya untuk pertama kalinya dipelajari baik lewat peraturan maupun keteladanan di dalam keluarga.”⁷

Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Ancaman terhadap Hidup Berkeluarga

Sayangnya, cita-cita luhur seperti dipaparkan di atas seringkali tidak menjadi kenyataan karena sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

⁵Lihat Lihat C. Groenen, *Perkawinan Sakramental*, hlm. 311.

⁶Untuk selanjutnya disingkat GS.

⁷Terjemahan dari teks berbahasa Inggris: “Love, justice, peace, truth, freedom, concern for the poor and the needy, faith in God, hope in his liberating goodness and power, responsibility and self-sacrifice and other Gospel values are first learned by precept and example in family.” Gaudencio Rosales and C.G. Arévalo (Eds.), *For All the Peoples of Asia: Federation of Asian Bishops' Conferences Documents from 1970 to 1991*. Volume 1. Second Printing (Quezon City: Claretian Publications, 1997), p. 185.

Menurut *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (pasal 1, ayat 1).

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa **kekerasan dalam rumah tangga** mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Yang dimaksudkan dengan **kekerasan fisik** adalah “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” (Pasal 6).

Kekerasan psikis dipahami sebagai “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang” (Pasal 7).

Kekerasan seksual meliputi (a) “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”, (b) “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu” (Pasal 8).

Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai (1) tindakan mengabaikan tanggungjawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggungjawabnya [Pasal 9 (1)] dan (2) tindakan yang mengakibatkan “ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut” [Pasal 9 (2)].

Sangat penting kita perhatikan bahwa “**lingkup rumah tangga**” yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini meliputi (a) “suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut” [Pasal 2 (1)].

Dalam sebuah masyarakat di mana peran kaum laki-laki sangat dominan, yang kerap kali menjadi korban KDRT adalah perempuan, anak-anak, dan asisten rumah-tangga.

Menjadi jelas bahwa KDRT sungguh merusak hidup berkeluarga karena tindakan tersebut sungguh berlawanan dengan semua nilai yang ingin dibangun dan dihidupi dalam keluarga. Sekaligus kita juga akan tersentak melihat kenyataan bahwa KDRT kerap kali dibenarkan dengan mengutip dan menafsirkan teks dari Kitab Suci serta ajaran Gereja lainnya.

“Pembenaran” terhadap KDRT

Teks Alkitabiah

Bagi banyak orang Katolik, KDRT seringkali mendapatkan pembenarannya justru dari teks Kitab Suci sendiri. Apa yang tertulis dalam Kitab Suci juga dapat dijadikan pemicu dan pembenar bagi kekerasan dalam rumah tangga ketika teks-teks tersebut dibaca dan ditafsirkan dengan kacamata *patri-kyriarki*.

Istilah *patri-kyriarki* merupakan penggabungan dari kata *patriarki* dan *kyriarki*. **Patriarki** adalah sebuah struktur masyarakat di mana kekuasaan selalu berada di dalam tangan sekelompok kecil kaum laki-laki yang dominan, sementara kaum laki-laki lainnya ditempatkan dalam urutan subordinasi di mana mayoritas kaum laki-laki yang paling lemah berada dalam lapisan paling bawah. Dalam struktur seperti ini kaum perempuan tidak mendapatkan tempat, kecuali menumpang pada kedudukan suami, ayah atau anak laki-lakinya. Dengan demikian, identitas, martabat, dan harga diri seorang perempuan secara mutlak bergantung pada status sosial dari ayah, suami atau anak laki-lakinya. Pemahaman seperti ini kemudian berkembang menjadi sebuah sistem yang mempunyai daya penghancur yang lebih dahsyat seperti diungkapkan oleh Thomas Barry: “*The sense of patriarchy has now developed as the archetypal pattern of oppressive governance by men with little regard for the well-being or personal fulfillment of women, for the more significant human values, or for the destiny of the earth itself.*”⁸

Kalau kita melihat realitas hidup dengan lebih cermat, ternyata tidak hanya kaum perempuan yang mengalami subordinasi dan marginalisasi, melainkan juga kaum laki-laki dan anak-anak yang berada dalam posisi lemah. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa bukan hanya ketidak-adilan *gender* yang menyebabkan adanya subordinasi dan marginalisasi, melainkan sebuah jaringan sistem yang menyangkut kebangsaan, kelompok sosial, *gender*, seksualitas, suku, kolonialisme, dan lain-lainnya. Perbedaan seperti ini dianggap wajar dan sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Sistem seperti inilah yang sering dinamakan *kyriarki*.⁹

Kita dapat menemukan teks-teks yang sering digunakan sebagai pembenar tindak kekerasan dalam rumah tangga baik dalam Kitab Suci Ibrani maupun Kitab Suci Kristiani.

Pertama, Kitab Kejadian (3:1-24) yang bercerita tentang kejatuhan manusia (ke dalam dosa). Dikisahkan bahwa perempuan, karena bujukan ular, memetik buah “pengertian”—yang dilarang oleh Allah untuk dimakan—dan memakannya serta membe-rikannya kepada suaminya. Ketika peristiwa itu diketahui oleh Allah,

⁸Lihat Thomas Berry, *The Dream of the Earth* (San Francisco: Sierra Blub Books, 1988), p. 143, seperti dikutip dalam Eleanor Rae & Bernice Marie-Daly, *Created in Her Image: Models of the Feminine Divine* (New York: Crossroad, 1990), p. 122.

⁹Lihat Elisabeth Schüssler-Fiorenza, *Jesus: Miriam's Child, Sophia's Prophet. Critical Issues in Feminist Christology* (New York: Continuum, 1995), pp. 13-14.

perempuan tersebut menyalahkan ular yang telah membujuknya (ayat 13) dan laki-laki menyalahkan perempuan yang telah memberikan buah itu kepadanya, katanya: “Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan” (ayat 12). Kemudian dikisahkan dalam kitab tersebut bahwa Allah murka dan bersabda kepada perempuan itu: “Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu” (ayat 16). Berdasarkan ayat-ayat ini sering disimpulkan bahwa sudah sepantasnya kalau perempuan menderita, termasuk mengalami KDRT.¹⁰

Kedua, apa yang ditulis dalam Kitab Kejadian ini menjadi ruwet implikasinya bagi perempuan, khususnya kalau perempuan dianggap sebagai orang yang pertama kali tergoda dan jatuh dalam dosa, seperti tertulis dalam surat kepada Timotius yang pertama:

Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki; hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagipula **bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa**. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan (1Tim 2:11-15).¹¹

Ketiga, komunitas para murid Yesus, secara konsisten menghidupi visi alternatif¹² yang mereka saksikan dalam hidup Yesus sendiri, dengan akibat mereka

¹⁰Berkaitan dengan kesimpulan seperti ini, pada 1988, dalam *Surat Apotolis tentang Martabat dan Panggilan Perempuan, Mulieris Dignitatem* [untuk selanjutnya disingkat: MD], Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa dominasi suami (laki-laki) atas isteri (perempuan) menunjukkan guncangan dan hilangnya stabilitas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang telah diterima dari Sang Pencipta sendiri. Hal ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi sekaligus juga menghilangkan martabat laki-laki itu sendiri. Dengan indah Yohanes Paulus II menulis: “*This ‘domination’ indicates the disturbance and loss of the stability of that fundamental equality which the man and the woman possess in ‘the unity of the two’: And this is especially to the disadvantage of the woman, whereas only the equality resulting from their dignity as persons can give to their mutual relationship the character of an authentic ‘communio personarum.’ While the violation of this equality, which is both a gift and right deriving from God the Creator, involves an element of the disadvantage of the woman, at the same time it also diminishes the true dignity of the man. Here we touch upon an extremely sensitive point in the dimension of that ‘ethos’ which was originally inscribed by the Creator in the very creation of both of them in his own image*” (MD, 10).

¹¹Penekanan dari penulis.

¹²Visi alternatif yang dimaksud, dengan sangat jelas tertera dalam surat kepada jemaat Kristiani di Galatia (3:26-28). Visi tersebut memungkinkan diterimanya para perempuan dan budak untuk mendapatkan kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan jemaat [Kristiani]. Ketika hal ini dicoba dihayati dalam hidup keagamaan, hidup berkeluarga, dan hidup bermasyarakat dalam konteks masyarakat Greco-Romano (Yunani-Romawi) pada zaman itu, sungguh merupakan sebuah gerakan yang dapat menimbulkan konflik dengan institusi-institusi perbudakan dan keluarga patriarkal. Konflik semacam itu dapat timbul, bukan hanya dalam komunitas Kristiani saja, melainkan juga—dan terlebih—dalam masyarakat yang lebih luas, sebab orang-orang Kristiani menerima para perempuan maupun budak yang masih tetap hidup dalam perkawinan-

dianiaya oleh masyarakat yang berpegang teguh pada tradisi patriarkal. Berhadapan dengan situasi konflik seperti ini, jemaat-jemaat pasca Paulus mencoba melakukan adaptasi, agar mereka dapat *survive*. Usaha mereka nampak dalam **peraturan rumah tangga** yang terdapat dalam surat kepada jemaat di Efesus dan Kolose maupun surat yang ditulis kepada jemaat di Asia Minor. Peraturan rumah tangga tersebut mengambil unsur-unsur dari kehidupan keluarga patriarkal dan diimbangi dengan nilai-nilai Kristiani.

Penulis surat kepada Jemaat di Efesus (Efesus 5:22-33) mendasarkan ajarannya dengan mengambil pola hubungan antara Kristus dengan Gereja-Nya sebagai model bagi hubungan antara suami dan istri (ayat 23 dan 33) dalam keluarga patriarkal. Namun yang sering dilupakan adalah penekanan terhadap nilai-nilai Kristiani, yakni bahwa suami mesti mencintai isterinya sama seperti Kristus telah mencintai Gereja sampai rela mengurbankan hidup-Nya (ayat 25 dan 32), serta mencintai isterinya seperti ia mencintai dirinya sendiri (ayat 28 dan 33) sebab “tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri melainkan mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat” (ayat 29). Sebaliknya, yang mendapatkan penekanan (kerap kali inilah satu-satunya penekanan!) justru nilai-nilai dalam masyarakat patriarkal yang terungkap dalam ayat yang berbunyi “Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala¹³ jemaat” (ayat 22). Relasi model ini jelas merupakan relasi yang tidakimbang.

Peraturan rumah tangga juga diterapkan kepada jemaat Kristiani di Kolose. Seperti halnya jemaat Kristiani di Efesus, jemaat Kristiani di Kolose juga selalu “diamat-amati” dengan penuh perhatian di sekitarnya berkaitan dengan iman mereka; sehingga para pemimpin jemaat berusaha agar mereka jangan sampai memprovokasi masyarakat dengan mengganggu tatanan dan struktur sosial yang sudah ada. Dalam konteks seperti inilah, peraturan rumah tangga patriarkal—yang sudah menjadi pola hidup masyarakat—diadopsi oleh penulis surat ini (Kol 3:18-4:1); yakni (1) **istri** harus tunduk kepada suami (ayat 18), (2) **anak-anak** harus taat kepada orangtua dalam segala hal (ayat 20), dan (3) **hamba** harus mentaati tuan mereka dalam segala hal (ayat 22-25). Sikap tunduk dan taat ini mesti dilakukan seperti mereka tunduk dan taat kepada Tuhan. Namun, penulis surat ini juga menandakan pentingnya nilai-nilai Kristiani yang harus dihayati; yaitu (1) **suami** harus mencintai isterinya dan tidak boleh bertindak kasar terhadapnya (ayat 19), (2) **ayah** tidak boleh menyakiti hati anak-anaknya (ayat 21), dan (3) **tuan** harus berbuat adil dan jujur terhadap hamba-hambanya (bab 4, ayat 1). Yang sering terjadi adalah bahwa

perkawinan serta keluarga-keluarga “kafir” untuk menjadi anggota komunitas mereka. Lihat Elisabeth Schüssler-Fiorenza, *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins. Second Edition with a New Introduction* (London: SCM Press, 1994), p. 216.

¹³Kata “kepala” dalam pemahaman biologi umat Ibrani saat itu merupakan “prinsip kehidupan” bagi seluruh tubuh, sehingga seluruh tubuh bergantung pada kepala dan kepala mempunyai tanggungjawab untuk menghidupi seluruh tubuh.

“tanggungjawab dan kewajiban” dari “pihak yang berkuasa” ini tidak dilaksanakan, sehingga pihak yang lemah selalu menjadi korban kekerasan.

Surat Pertama Petrus¹⁴ ditulis bagi jemaat di Asia Minor, yang kemungkinan besar terdiri dari para isteri [dari suami yang masih “kafir”] dan para budak [yang juga dimiliki oleh mereka yang masih “kafir”]. Mereka merupakan minoritas, dan karena mereka hidup dengan “visi alternatif” (bdk. Galatia 3:28), mereka dituduh mengacaukan adat-istiadat dan agama leluhur dari rumah-tangga patriarkal. Oleh karenanya mereka dianiaya.

Dalam konteks seperti itu, penulis surat ini berusaha menguatkan mereka dan sekaligus memberikan strategi yang harus mereka tempuh (1Ptr 2:18-3:7). Di satu pihak, penulis surat ini menandakan bahwa kekhasan iman dan agama Kristiani hanya dapat dipertahankan kalau para anggotanya (yang terdiri dari para isteri dan budak) siap untuk menghadapi penderitaan. Di lain pihak, demi kelangsungan misi Kristiani, penulis surat ini memberikan sebuah strategi; yakni, mereka harus sebanyak mungkin mengurangi penderitaan dan ketegangan dengan anggota masyarakat lainnya dengan menghayati pola hidup yang benar-benar sesuai dengan adat-kebiasaan serta etos yang dimiliki oleh keluarga dan negara “kafir” tersebut. Dengan kata lain, mereka harus “melakukan pekerjaan-pekerjaan baik” serta “mentaati hukum yang ada”; artinya (1) para budak harus tunduk kepada tuan mereka, juga kalau mereka diperlakukan dengan kasar (bab 2 ayat 18-25); (2) isteri harus tunduk kepada suaminya, dan menyebutnya sebagai tuan (bab 3, ayat 1-6). Kepada para suami dinasihatkan agar mereka hidup bijaksana dengan isterinya “sebagai kaum yang lebih lemah!” dan menghormatinya sebagai “teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan” (bab 3, ayat 7). Peraturan rumah tangga ini dapat menjadi pengalaman fatal khususnya bagi para budak, sebab mereka harus menerima berbagai macam tindakan kekerasan dan ketidakadilan dengan mengikuti jejak Kristus yang tidak pernah membalas perlakuan seperti itu (bab 2, ayat 21-25).

Pendapat Para Bapa Gereja

Sikap dan pandangan terhadap perempuan di dalam Gereja Katolik sampai abad XX sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi selama delapan abad pertama dalam perjalanan sejarahnya, khususnya oleh apa yang ditulis dan dikatakan oleh para Bapa Gereja terhadap perempuan. Karena keterbatasan ruang, tidak semua pandangan Bapa Gereja terhadap perempuan dapat dibicarakan di sini.¹⁵ Penulis hanya akan mengambil beberapa “benang merah” yang menghubungkan pandangan mereka.

¹⁴Surat ini ditulis sekitar tahun 61-63 M.

¹⁵Perlu dicatat bahwa pandangan para Bapa Gereja mengenai perempuan tidak seutuhnya negatif melainkan ambivalen. Uraian yang lengkap dan seimbang tentang pandangan para Bapa Gereja terhadap perempuan disajikan oleh Elizabeth A. Clark dalam bukunya *Women in the Early Church: Message of the Fathers of the Church* (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1983).

Mereka ini hidup di berbagai bagian dari wilayah Greco-Romano dan memiliki beragam profesi pula: pengkhotbah, teolog, ahli Kitab Suci, dan sebagainya. Ada yang menjadi bagian dari hierarki Gereja, dan ada pula yang berperan dalam komunitas-komunitas monastik.

Kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus selalu merupakan pusat perhatian karya mereka, namun mereka harus menyampaikan dan menjelaskannya dalam istilah-istilah yang cocok dengan pola berpikir dunia Greco-Romano pada saat itu. Secara sangat kasar dapat dikatakan bahwa pola berpikir Greco-Romano sangat bercorak dualistis: membagi sebuah realitas ke dalam dua kenyataan/wilayah yang saling bertentangan; wilayah budi dan roh di satu pihak dan wilayah materi serta tubuh di lain pihak. Wilayah budi dan roh adalah baik, sedangkan wilayah materi dan tubuh adalah jahat dan harus ditaklukkan (oleh budi dan roh).

Cara pandang ini juga sangat mempengaruhi bagaimana perempuan dilihat dan dinilai. Secara tradisional mereka diidentikkan dengan tubuh, sedangkan laki-laki dengan budi dan roh. Akibat selanjutnya, perempuan selalu diasosiasikan, bahkan disamakan, dengan tubuh, daging, dunia materi, serta dorongan-dorongan untuk memuaskan keinginan-keinginan fisik; dan oleh karenanya, jahat. Secara sangat singkat, dapat dikatakan bahwa perempuan merupakan sumber dosa semenjak ia menggoda laki-laki untuk menjauhkan diri dari “keagungan” budi dan roh serta menikmati kepuasan badaniah. Hal ini nampak sangat jelas dalam pernyataan Tertulianus (160-225) berikut ini:

If such strong faith remained on earth, as strong as the reward of faith is expected in heaven, not one of you, dearest sisters,, would have desired a more charming dress, not to speak of a more exquisite one. She would rather go about in cheap clothes and strive for an appearance characterized by neglect. She would carry herself around like Eve, mourning and penitent, that she might more fully expiate by each garment of penitence that which she acquired from Eve –I mean the degradation of the first sin and the hatefulness of human perdition. “In pains and anxieties you bring forth children, woman, and your inclination is for your husband, and he rules over you” (Gen 3:16)– and you know not that you also are an Eve? God’s judgment on this sex lives on in our age; the guilt necessarily lives on as well. You are the Devil’s gateway; you are the unsealer of that forbidden tree; you are the first forsaker of the divine law; you are the one who persuaded him whom the Devil was not brave enough to approach; you so lightly crushed the image of God, the man Adam; because of your punishment, that is death,

even the Son of God had to die. And you think to adorn yourself beyond your "tunics of skins" (Gen 3:21)?¹⁶

Karena perempuan merupakan sumber potensial bagi dosa dan membahayakan kesejahteraan spiritual dari komunitas, maka perempuan harus selalu disubordinasikan baik dalam Gereja maupun masyarakat.

Augustinus (354-430) berpendapat bahwa perempuan memang diciptakan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan diciptakan dengan budi dan roh yang lemah dan gampang ditaklukkan oleh keinginan badaniah yang kuat. Oleh karenanya, demikian Augustinus, bahkan sejak di taman Firdaus laki-laki sudah harus memerintah, menguasai, dan mengajari perempuan.¹⁷

Perempuan juga dianjurkan untuk tidak menggunakan alat-alat *make-up*, selalu mengenakan tudung kepala untuk menunjukkan status mereka yang dibawahkan oleh laki-laki, tidak memakai pakaian dengan bahan sutera supaya tidak kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya, sedapat mungkin selalu tinggal di rumah dan tidak mengunjungi tempat-tempat pemandian umum.¹⁸ Bila ini semua tidak ditaati, perempuan dapat menjadi sasaran tindakan kekerasan.

Unsur-unsur yang Membebaskan

Selain unsur-unsur yang mematikan, dalam ajaran Gereja Katolik juga terdapat banyak unsur membebaskan yang dapat dipakai untuk mencegah dan menghapuskan KDRT.

Teks Alkitabiah

Salah satu bagian sangat penting dalam setiap agama samawi adalah Kitab Suci; oleh karenanya, Kitab Suci perlu dijadikan salah satu sumber inspirasi untuk menemukan faktor-faktor yang dapat dijadikan titik tolak untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam buku pertama Alkitab, Kitab Kejadian, di mana dunia dan seluruh isinya dilukiskan sebagai hasil karya ciptaan Allah, ditulis sebagai berikut:

Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. ...

¹⁶Tertullian, *De Cultu Fem.* I.1.1 dan I.1.2 seperti dikutip oleh Elisabeth A. Clark, *Women in the Early Church*, p. 39.

¹⁷Bdk. Barbara MacHaffie, *Her Story: Women in Christian Tradition* (Philadelphia: Fortress Press, 1986), p. 37.

¹⁸Lihat Barbara MacHaffie, *Her Story*, pp. 37-38.

Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik (Kejadian 1:26-27.31a).¹⁹

Dari kutipan di atas, menurut Stefania Cantore,²⁰ diwahyukan bahwa

- 1) Laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai hasil keputusan yang khusus dari Allah;
- 2) Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang berasal dari Allah yang satu dan sama, Khalik mereka;
- 3) Laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama dalam segala aspeknya. Martabat mereka didasarkan pada “keserupaan” mereka dengan Allah, yang mendorong mereka untuk dapat melampaui apa yang dapat mereka capai dan “mendekati” apa yang telah direncanakan oleh Allah bagi hidup mereka.

Versi lain dari kisah penciptaan terdapat dalam Kitab Kejadian bab 2. Di sini dikisahkan bahwa laki-laki diciptakan oleh Allah lebih dulu (Kejadian 2:7). Laki-laki itu diciptakan dari debu tanah (*‘adamah*). Oleh karenanya, ia disebut Adam (berasal dari tanah). Sedangkan perempuan diciptakan kemudian. Motivasi dari Allah untuk mencipta-kan perempuan adalah karena “Tidak baik, kalau manusia [laki-laki] itu sendirian” sehingga Allah merasa perlu untuk “menjadikan penolong baginya yang sepadan²¹ dengan dia” (ayat 18), sebab dari antara semua ternak, burung-burung di udara dan segala binatang di hutan, manusia [laki-laki] “tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia” (ayat 20). Perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki (ayat 21-22), dan ketika laki-laki melihat perempuan itu, ia berkata: “Inilah tulang dari tulangkmu dan daging dari dagingku” (ayat 23). Lebih lanjut dikisahkan: “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (ayat 24).

Dari dua kisah penciptaan di atas, Cantore menyimpulkan bahwa selain menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dengan martabat yang sama, Allah juga membuat mereka berelasi dalam kesetaraan, kesalingan (*mutuality and reciprocity*), dan dalam suasana yang harmonis (bdk. Kejadian 2:8-25).²² Sementara itu, Niditch mengatakan bahwa manusia—sebagai laki-laki dan perempuan—diciptakan sebagai cermin bagi diri-Nya sendiri. Allah tidak membuat perbedaan martabat maupun derajat antara kedua-nya.²³ Lebih jauh Niditch mengatakan bahwa ayat 23 dan 24 memberikan pengakuan yang positif terhadap ikatan perkawinan. Pasangan suami-

¹⁹Penekanan dari penulis.

²⁰Lihat Stefania Cantore, “Woman in Christianity: A Biblical Approach,” dalam *Women in Society According to Islam and Christianity*. Acts of a Muslim-Christian Colloquium Organized jointly by The Pontifical Council for Interreligious Dialogue (Vatican City) and The Royal Academy for Islamic Civilization Research Al Albait Foundation (Amman). Rome, Italy: 24-26 June 1992, pp. 34-35.

²¹Penekanan dari penulis.

²²Bdk. Stefania Cantore, “Woman in Christianity: A Biblical Approach,” p. 35.

²³Lihat Susan Niditch, “Genesis,” dalam *Women’s Bible Commentary. Expanded Edition with Apocrypha* edited by Carol A. Newsom and Sharon H. Ringe (Louisville: Westminster John Knox Press, 1998), p. 16.

isteri merupakan fondasi bagi berbagai macam bentuk relasi sosial dan kultural. Bagi penulis Kitab Kejadian, demikian Niditch, kendati perempuan diciptakan menyusul penciptaan laki-laki—bahkan diambil dari tulang rusuknya—namun sama sekali tidak ada maksud bahwa perempuan adalah makhluk ciptaan kelas dua dan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki.²⁴

Sikap dan Tindakan Yesus

Berbagai macam bentuk penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan diatasi oleh Yesus Kristus. Hal ini nampak sangat jelas dalam seluruh sikap maupun tindakan-Nya yang ditujukan kepada “orang-orang tersingkir” dalam masyarakat, khususnya kaum perempuan. Ia melanggar adat kebiasaan orang-orang sezaman-Nya sehingga dapat memberikan integritas personal (*personal integrity*) baik kepada laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi apapun. Hal ini nampak antara lain dalam kisah-kisah berikut:

Pertama, penyembuhan terhadap seorang perempuan yang telah dirasuki oleh setan sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya selama delapan belas tahun (Luk 13:10-17). Yesus menyembuhkan perempuan itu di rumah ibadat pada hari Sabat. Tindakan Yesus ini mengundang kemarahan kepala rumah ibadat. Ketika orang tersebut memarahi orang banyak dan Yesus (yang telah melanggar hukum Sabat; yakni, pada hari Sabat orang tidak boleh melakukan sesuatu kecuali beribadat kepada Allah), Yesus menjawab: “Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini, yang sudah delapan belas tahun diikat oleh Iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?” (ayat 15-16).²⁵

Sebutan “keturunan Abraham” biasanya dipakai untuk orang laki-laki dalam bentuk plural. Dengan menyebut perempuan itu sebagai keturunan Abraham, Yesus ingin menunjukkan bahwa—seperti dikehendaki oleh Allah sendiri—(semua) perempuan juga merupakan bagian dari keturunan Abraham dan mengakuinya sebagai seorang pribadi yang memiliki martabat yang sama dengan orang-orang [laki-laki] lainnya. Sekaligus ingin ditunjukkan bahwa dengan “menegakkan punggungnya yang bongkok” itu, Yesus membebaskan dia dari berbagai macam belenggu yang menghalangi dia untuk berelasi dalam kesetaraan.²⁶

Kedua, berkaitan dengan perceraian. Terhadap hukum yang mengatakan bahwa seorang laki-laki berhak menceraikan isterinya dengan alasan apa saja, Yesus mengatakan dua hal: (1) pada dasarnya perceraian itu—dalam situasi yang wajar—tidak

²⁴Lihat Susan Niditch, “Genesis,” dalam *Women’s Bible Commentary*, p. 16.

²⁵Penekanan dari penulis.

²⁶Bdk. Stefania Cantore, “Woman in Christianity: A Biblical Approach,” p. 40.

diperbolehkan dan hukum [tentang perceraian] itu ditulis karena hati mereka (laki-laki) degil; (2) yang terkena oleh hukum zinah bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki (bdk. Mat 19:1-9; Mrk 10:1-12).

Ketiga, menghadapi perempuan yang didapati berzinah, Yesus tidak menjatuhkan hukuman mati kepada dia seperti dituntut [berdasarkan hukum] oleh orang-orang [laki-laki] yang membawa perempuan itu ke hadapan-Nya. Yesus melindungi perempuan itu dan memintanya supaya tidak melakukan dosa lagi. Dengan tindakan-Nya itu Yesus tidak menyetujui adanya perzinahan, melainkan ingin menekankan bahwa hukum hendaknya jangan dipakai untuk menghukum orang berdasarkan *gender*, melainkan untuk membantu orang yang melakukan dosa supaya tidak melakukan dosa yang sama (bdk. Yoh 8:4-11).

Keempat, berbeda dengan kebiasaan orang-orang sezaman-Nya yang menempatkan kaum perempuan semata-mata dalam wilayah domestik, Yesus justru memanggil mereka untuk menjadi murid-murid-Nya, berjalan berkeliling bersama dengan Dia dan para murid laki-laki lainnya dari desa ke desa dan dari kota ke kota untukewartakan bahwa Kerajaan (Keselamatan) Allah sudah dekat; dan para perempuanlah yang membina-ayai semuanya itu (bdk. Luk 10:38-42; 8:1-3).

Kelima, dikala tradisi Yudaisme hanya memperbolehkan orang laki-laki dewasa menjadi murid seorang Rabbi untuk mempelajari Kitab Taurat, Yesus juga memberi hak yang sama kepada para perempuan untuk menjadi murid-murid-Nya (bdk. Luk 10:38-42).

Keenam, ketika masyarakat menganggap bahwa kaum perempuan tidak dapat berpikir jernih, dan karenanya suara mereka tidak perlu didengarkan, Yesus justru belajar dari seorang perempuan “kafir” sehingga Ia mamahami bahwa tugas pengutusan-Nya untukewartakan karya keselamatan Allah tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi, melainkan juga bagi semua orang (bdk. Mat 15:21-28; Mrk 7:24-30).

Praktik Gereja Perdana

Apa yang dicita-citakan oleh Allah dan diwujudkan oleh Yesus menjadi keyakinan dasar para pengikut Yesus. Hal ini nampak dalam kidung upacara pembaptisan yang mengungkapkan identitas mereka sebagai para pengikut Kristus. Dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia tertulis: “Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki *dan* perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus” (Gal 3:26-28).²⁷

²⁷Penekanan dari penulis.

Apa yang terungkap dalam kutipan di atas merupakan pola hidup dan pola berelasi alternatif, yang sangat kontras dengan praktik-praktik dalam masyarakat Yahudi maupun Yunani yang begitu patriarkal. Di dalam jemaat-jemaat Kristiani semua praktik patriarkal—entah itu perbedaan berdasarkan privilese religius, status sosial, maupun *gender*—tidak dapat diterima lagi. Ungkapan “tidak ada lagi laki-laki *dan* perempuan” (Gal 3:28) juga mengacu pada Kitab Kejadian 1:27 yang mengatakan bahwa “...Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki *dan* perempuan diciptakan-Nya mereka.” Penekanan ini penting, sebab pada zaman Paulus—selain sudah ada praktik-praktik ketidakadilan berdasarkan privilese religius, status sosial, dan *gender*—juga ada seorang teolog besar, Philo dari Alexandria, yang mulai menafsirkan ungkapan dalam Kitab Kejadian 1:27 itu dalam kerangka pemikiran helenistik. Menurut Philo, kisah penciptaan itu merupakan metafor tentang adanya dua unsur di dalam diri manusia: rasionalitas (yang digambarkan dengan figur laki-laki) dan rasa-perasaan (yang dilambangkan dengan figur perempuan). Tafsir ini segera menimbulkan perpecahan di kalangan jemaat Kristiani. Dengan latar belakang seperti ini, bagian dari pernyataan baptisan “tidak ada laki-laki *dan* perempuan” merupakan ungkapan iman bahwa segala macam konflik, keterpecahan, dan perbedaan dapat disembuhkan dan diatasi dalam Yesus Kristus.²⁸

Ajaran Gereja Sejak Konsili Vatikan II

Seperti halnya yang terdapat dalam Kitab Suci maupun Pandangan para Bapa Gereja, demikian pula dalam banyak ajaran Gereja sejak Konsili Vatikan II (1962-1965) terdapat pandangan-pandangan tentang perempuan yang bersifat ambivalen. Secara sangat singkat dapat dikatakan bahwa dalam banyak hal ajaran-ajaran Gereja masih menempatkan kaum perempuan dalam “posisi-posisi tradisional.” Namun bersamaan dengan itu, juga terdapat banyak ajaran Gereja yang dapat kita jadikan titik tolak untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kesempatan ini penulis hanya akan membahas unsur yang kedua.

Pertama, hak-hak kaum perempuan. Konsili Vatikan II menyatakan bahwa berdasarkan hak-hak asasi setiap orang, berbagai macam diskriminasi—entah sosial atau kultural, entah berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama—harus dihapuskan, sebab hal itu bertentangan dengan kehendak Allah sendiri. Oleh karenanya, kaum perempuan harus dimungkinkan untuk memilih suami sendiri, memilih jalan hidupnya sendiri, serta mendapatkan pendidikan serta kebudayaan seperti diperoleh oleh laki-laki (GS, 29). Konsili Vatikan II juga menandakan bahwa bila kaum perempuan belum mendapatkan kesetaraan dan keadilan, baik di depan hukum maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dengan laki-laki, mereka berhak menuntutnya (GS, 9).

²⁸Lihat Carolyn Osiek, “Galatians,” dalam *Women’s Bible Commentary. Expanded Edition with Apocrypha* edited by Carol A. Newsom and Sharon H. Ringe (Louisville: Westminster John Knox Press, 1998), p. 425.

Kedua, partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat maupun menggereja. Dalam Sinode para Uskup sedunia, pada 1971, para Uskup mendesak agar para perempuan juga dimungkinkan untuk berpartisipasi baik dalam kehidupan masyarakat maupun Gereja (*Justice in the World*, art. 42). Dalam memberikan peran, hendaknya tidak didasarkan pada jenis kelamin melainkan pada anugerah-anugerah Allah maupun kompetensi yang mereka miliki (Pertemuan II dari *Bishops' Institute for Lay Apostolate*, tahun 1986, art. 15). Dalam Sidang Agung Konferensi Waligereja Indonesia – Umat Katolik, tahun 1995, ditandakan bahwa kaum perempuan juga perlu dan berhak untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.²⁹

Ketiga, martabat perempuan. Dalam sidang paripurnanya yang keempat, pada 1986, FABC menandakan bahwa perempuan—apapun suku, kelas sosial maupun agamanya—merupakan pribadi manusia yang integral. Ia diciptakan menurut citra Allah³⁰ dan kepadanya juga diberikan tanggungjawab untuk memelihara alam ciptaan-Nya.³¹ Dua tahun kemudian, pemahaman seperti ini digarisbawahi oleh Paus Yohanes Paulus II dalam *Surat Apotolis tentang Martabat dan Panggilan Perempuan, Mulieris Dignitatem*. Beliau menulis: “...both man and woman are human beings to an equal degree, both are created in God’s image. This image and likeness of God, which is essential for the human being, is passed on by the man and woman, as spouses and parents, to their descendents.”³²

Keempat, hak untuk berpisah (sementara) guna menghindari tindakan kekerasan. Kitab Hukum Kanonik (KHK), yang dipromulgasikan pada 1983 sebagai upaya “menerjemahkan” ajaran Konsili Vatikan II ke dalam bahasa hukum, menandakan bahwa dalam hidup berkeluarga

Jika satu dari pasangan menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat, maka ia memberi alasan legitim kepada pihak lain untuk berpisah dengan keputusan Ordinarius Wilayah, dan juga atas kewenangannya sendiri, bila penundaan membahayakan [bagi hidupnya] (kanon 1153 § 1).

Kelima, pengakuan Gereja terhadap kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, pengakuan terhadap peran dan pengaruh perempuan terhadap dunia, serta harapan yang selama ini diletakkan pada pundak kaum perempuan. Hal ini sangat jelas kita temukan dalam himbauan dan sekaligus permohonan almarhum Paus Paulus VI kepada para perempuan ketika beliau menutup Sidang Konsili Vatikan II, pada 8 Desember 1965:

²⁹Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia. Sidang Agung KWI – Umat Katolik 1995*. Cetakan ketiga. (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 1996), hlm. 145.

³⁰Dengan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai citra-Nya, Allah menghendaki agar mereka memiliki segala sesuatu yang baik secara penuh atau kebahagiaan supernatural yang mengalir dari pengalaman berbagi dengan kehidupan Allah sendiri (bdk. MD, 9).

³¹Gaudencio Rosales and C.G. Arévalo (Eds.), *For All the Peoples of Asia*, Vol. I, p. 183.

³²MD, 6.

As you know, the Church is proud to have glorified and liberated woman, and in the course of the centuries, in diversity of characters, to have brought into relief her basic equality with man. But the hour is coming, in fact has come, when the vocation of woman is being achieved in its fullness, the hour in which woman acquires in the world an influence, an effect, and a power never hitherto achieved. That is why, at this moment when the human race is undergoing so deep a transformation, women impregnated with the spirit of the gospel can do much to aid mankind in not falling.

You women have always had as your lot the protection of the home, the love of the beginnings, and an understanding of cradles. You are present in the mystery of a life beginning. You offer consolation in the departure of death. Our technology runs the risk of becoming inhuman. Reconcile men with life and above all, we beseech you, watch carefully over the future of our race. Hold back the hand of man who, in a moment of folly, might attempt to destroy human civilization.³³

Beberapa Langkah Konkret

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan realitas yang dapat mengenai-cam siapa saja, khususnya mereka yang berada dalam posisi lemah. KDRT merupakan masalah kita bersama. Oleh karenanya, perlu kita atasi bersama. Berikut adalah beberapa gagasan—dari perspektif agama Kristiani—untuk mencegah terjadinya KDRT serta untuk menghapuskannya.

Pertama, kita perlu saling membantu untuk menciptakan “lingkungan rumah tangga” di mana setiap bentuk kehidupan dihargai, dilindungi dan dikembangkan dengan penuh cinta sehingga setiap anggotanya benar-benar mengalami kesejahteraan secara menyeluruh (fisik, psikis, spiritual, intelektual, politis, dan sosio-kultural). Setiap sikap dan tindakan yang mengancam kehidupan harus dihapuskan dari “lingkungan rumah tangga” tersebut.

Kedua, kita perlu menolak mitos tentang perempuan sebagai sumber dosa yang dibuat oleh masyarakat patriarkal untuk menjadikan perempuan sebagai kambing hitam atas segala ketidakberesan, khususnya yang terjadi di dalam rumah tangga.

Ketiga, pemahaman yang keliru mengenai salib sebagai semua bentuk penderitaan—khususnya yang dihasilkan oleh KDRT—yang harus ditanggung dengan penuh

³³Walter M. Abbott, (Gen. Ed.), *The Documents of Vatican II. In A New and Definitive Translation with Commentaries and Notes by Catholic, Protestant and Orthodox Authorities* (New York: Herder and Herder/Association Press: 1966), p. 733.

kesabaran juga harus ditolak. Identifikasi penderitaan akibat kekerasan dengan salib hanya akan merupakan alat untuk membungkam para korban kekerasan.³⁴

Keempat, keyakinan yang keliru mengenai hidup perkawinan yang harus dipertahankan apapun bayarannya, juga harus dikoreksi. Umat Katolik, khususnya, berhak mendapatkan informasi bahwa perkawinan mereka dapat dibatalkan dalam situasi tertentu, antara lain karena terjadinya KDRT yang berkepanjangan.

Kelima, berkaitan dengan poin keempat di atas, mereka yang mengalami KDRT dan memutuskan untuk mengakhiri hidup perkawinan mereka perlu dibantu agar mereka tidak perlu merasa malu dan tidak perlu merasa bahwa hidup mereka gagal. Keputusan mereka justru perlu didukung sebagai langkah awal untuk membangun harga diri dan jati diri mereka.

Keenam, sebelum langkah untuk membatalkan perkawinan dilakukan, mereka yang mengalami pelbagai macam bentuk kekerasan dapat meninggalkan pasangan hidup mereka (yang melakukan kekerasan terhadap dirinya), entah dengan persetujuan Uskup setempat atau dengan keputusannya sendiri. Hal ini dijamin oleh hukum Gereja (KHK, kanon 1153 § 1).

Ketujuh, menyadarkan semua pihak bahwa KDRT bukanlah “urusan keluarga tertentu” melainkan tindakan kriminal yang perlu dikenai sanksi hukum dan harus dihapuskan secara bersama-sama.

Kedelapan, perlu dilihat secara cermat apakah pelaku KDRT memiliki gangguan kejiwaan yang perlu terapi secara khusus; sehingga perlu mengusahakan tersedianya terapi profesional baik bagi korban maupun pelaku. Kalau terbukti bahwa ia memiliki gangguan jiwa, orang tersebut tidak memiliki hak untuk meneruskan hidup berkeluarga (bdk. KHK, kanon 1095: 3).

Kesembilan, untuk dapat melepaskan diri dari situasi kekerasan, korban (dan mereka yang berada dalam tanggungjawabnya; misalnya anak-anak) memerlukan tempat singgah yang aman, kebutuhan dasar untuk hidup, bantuan finansial untuk membiayai sekolah anak-anaknya, serta pekerjaan untuk dapat membiayai hidupnya sendiri serta anak-anaknya. Lembaga-lembaga keagamaan perlu ikut bertanggungjawab untuk menye-diakan semuanya ini.³⁵

Kesepuluh, karena KDRT sangat erat berkaitan dengan *gender*, maka penyadaran *gender* dan pengarusutamaan *gender* perlu dimulai lewat pendidikan dalam

³⁴Penderitaan hanya akan merupakan salib yang menyelamatkan—seperti yang ditanggung oleh Yesus Kristus—kalau hal itu merupakan konsekuensi dari pilihan hidup untuk membela, melindungi, dan meningkatkan mutu kehidupan, khususnya kehidupan dari orang-orang yang diposisikan lemah. Lihat Ignatius L. Madya Utama, “Memahami Salib dan Keselamatan dari Perspektif Orang Tertindas,” *Hidup* 57 (20 April 2003): 21.

³⁵Hal ini didukung oleh Konferensi Waligereja Indonesia lewat *Surat Gembala Waligereja Indonesia 2004 tentang “Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki sebagai Citra Allah.”*

keluarga maupun institusi-institusi pendidikan lainnya (sekolah umum, sekolah untuk pendidikan para calon pemimpin agama, kursus perkawinan, dan sebagainya).

Kesebelas, kita perlu membantu—khususnya—kaum perempuan (Katolik) untuk menyadari bahwa kemarahan untuk melawan pelaku KDRT bukanlah sebuah dosa, melainkan sebuah energi yang dapat membebaskan³⁶ dirinya dari KDRT.

Kedua belas, kita perlu membantu kaum laki-laki yang dekat dengan kita untuk belajar mendengarkan baik pengalaman kaum perempuan maupun pengalaman-pengalaman dari perspektif perempuan.³⁷ Kita juga perlu membantu kaum laki-laki untuk berani melawan “egoisme kelompok” laki-laki dan meyakini bahwa untuk dapat menjadi laki-laki yang integral tidak perlu harus menjadi “macho.”³⁸

Ketiga belas, melakukan re-edukasi terhadap kaum klerus untuk memahami secara tepat dan menyeluruh berkaitan dengan permasalahan-permasalahan KDRT, arti penderitaan dan salib, sakramentalitas perkawinan, dan adanya kemungkinan untuk membatalkan perka-winan.

Keempat belas, semua teks—entah itu dari Kitab Suci maupun ajaran-ajaran Gereja—perlu dibaca, ditafsirkan, dan dipahami dalam konteksnya; sehingga kita tidak akan pernah menggunakan teks-teks tersebut secara harfiah.

Kesimpulan

Segala bentuk KDRT, khususnya kekerasan seksual, sungguh destruktif baik secara fisik maupun spiritual. Kekerasan seperti itu mengancam rasa hormat terhadap diri sendiri (*self respect*) serta kepercayaan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kekerasan semacam ini juga dapat menimbulkan perasaan ketidakberdayaan, tidak adanya harapan, rasa hina, tidak berharga, serta kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri (sebagai penyebab terjadinya kekerasan seperti itu). Kekerasan semacam ini—khususnya bila dilakukan terhadap kaum perempuan dan anak-anak—akan melumpuhkan budi dan rasa perasaan mereka serta menghancurkan kemampuan mereka untuk bertindak dan merencanakan masa depan kehidupan mereka.³⁹ Kalau dibiarkan terus berlangsung, kekerasan semacam ini—bak angin putting beliung—akan memporak-porandakan kehidupan berkeluarga. Oleh karenanya, menjadi tanggungjawab kita

³⁶Untuk mengerti bagaimana menggunakan kemarahan dengan kreatif sehingga dapat membebaskan, silakan membaca karya Kathleen Fischer, *Transforming Fire: Women Using Anger Creatively* (New York/Mahwah, N.J.: Paulist Press, 1999).

³⁷Bdk. Konferensi Waligereja Indonesia, *Surat Gembala Konferensi Waligereja Indonesia 2004 tentang “Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki sebagai Citra Allah.”*

³⁸Lihat Rosemary Radford Ruether, *Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology*. With a New Introduction (Boston: Beacon Press, 1993), p. 191.

³⁹Lihat Joanne Carlson Brown, “Because of the Angels: Sexual Violence and Abuse,” in *Violence Against Women* edited by Elisabeth Schüssler-Fiorenza and Mary Shawn Copeland, *Concilium* 1994/I (London & Maryknoll: SCM Press & Orbis Books, 1994), pp. 8-9.

semua untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, serta menghapuskannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Walter M., (Gen. Ed.). *The Documents of Vatican II. In A New and Definitive Translation with Commentaries and Notes by Catholic, Protestant and Orthodox Authorities*. New York: Herder and Herder/Association Press: 1966. Buku ini sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Dokumen Konsili Vatikan II*. Cetakan ketiga. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI/Obor: 1993.
- Clark, Elizabeth A. *Women in the Early Church: Message of the Fathers of the Church*. Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1983.
- Cantore, Stefania. "Woman in Christianity: A Biblical Approach." Dalam *Women in Society According to Islam and Christianity...*
- Fischer, Kathleen. *Transforming Fire: Women Using Anger Creatively*. New York/Mahwah, N.J.: Paulist Press, 1999.
- Groenen, C. *Perkawinan Sakramental: Anthropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- John Paul II. "An Apostolic Letter on the Dignity and Vocation of Women, *Mulieris Dignitatem*." *Origins* 18 (October 6, 1988): 261, 263-283.
- Kelly, Liam. *Sacraments Revisited: What do they mean today?* New York/Mahwah, NJ.: Paulist Press, 1998.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Pedoman Gereja Katolik Indonesia. Sidang Agung KWI – Umat Katolik 1995*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 1996.
- _____. *Surat Gambala Konferensi Waligereja Indonesia 2004 tentang "Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki sebagai Citra Allah"*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia, 2004.
- Madya Utama, Ignatius L. "Memahami Salib dan Keselamatan dari Perspektif Orang Tertindas." *Hidup* 57 (20 April 2003): 20-21.

MacHaffie, Barbara J. *Her Story: Women in Christian Tradition*. Philadelphia: Fortress Press, 1986.

Newsom, Carol A. and Sharon H. Ringe (Eds.) *Women's Bible Commentary. Expanded Edition with Apocrypha*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1998.

Radford-Ruether, Rosemary. *Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology. With a New Introduction*. Boston: Beacon Press, 1993.

Rae, Eleanor & Bernice Marie-Daly. *Created in Her Image: Models of the Feminine Divine*. New York: Crossroad, 1990.

Rosales, Gaudencio and C.G. Arévalo (Eds.). *For All the Peoples of Asia: Federation of Asian Bishops' Conferences Documents from 1970 to 1991*. Volume 1. Second Printing. Quezon City: Claretian Publications, 1997.

Schüssler-Fiorenza, Elizabeth. *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*. Second Edition with a New Introduction. London: SCM Press, 1994. Buku ini sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Untuk Mengenang Perempuan Itu: Rekonstruksi Teologis Feminis tentang Asal-usul Kekristenan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.

_____. *Jesus: Miriam's Child, Sophia's Prophet: Critical Issues in Feminist Christology*. New York: Continuum, 1995.

Schüssler-Fiorenza, Elizabeth and Mary Shawn Copeland, (Eds.). *Violence Against Women*. Concilium 1994/1. London/Maruknoll, N.J.: SCM Press/Orbis Books: 1994.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004.

Women in Society According to Islam dan Christianity. Acts of a Muslim-Christian Colloquium Organized jointly by The Pontifical Council for Interreligious Dialogue (Vatican City) and The Royal Academy for Islamic Civilization Research Al Albait Foundation (Amman). Rome, Italy: 24-26 June 1992.